



PENGADILAN AGAMA TUAL

Jln. Jend. Soedirman - Ohoijang Telp/Fax (0916) 21243

Home Page : www.pa-tual.go.id

Email : patual07@yahoo.co.id/pa.tualmaluku@gmail.com

LANGGUR - 97610

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Hj. Jupia Ulath, SH

Jabatan : Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Tual

Selanjutnya disebut ***pihak pertama***

Nama : Dra. Sitti Nahma Tuankotta

Jabatan : Wakil Panitera Pengadilan Agama Tual

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut ***pihak kedua***

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Langgur, 4 Januari 2016

Pihak Kedua,

Dra. Sitti Nahma Tuankotta

Pihak Pertama,

Hj. Jupia Ulath, SH

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016

UNIT KINERJA : PENGADILAN AGAMA TUAL

NO	Sasaran Program / Kinerja	Indikator Kinerja	Target
1.	Melaksanakan Pemberkasan Perkara	a. Prosentasi meneliti dan mengecek ulang berkas perkara sesuai dengan kronologi. b. Prosentase menjahit berkas perkara c. Prosentase mencatat berkas perkara yang telah dijahit pada buku control minutasi	100 % 100 % 100 %
2.	Menyerahkan Akta Cerai	a. Prosentasi meneliti dan mengecek ulang pengetiakan akta cerai. b. Prosentasi memparaf akta cerai. c. Prosentasi menyerahkan akta cerai kepada para pihak. d. Prosentasi mengasipkan tindisan akta cerai pada bundel akta cerai.	100 % 100 % 100 % 100 %
3.	Membuat Instrumen perkara yang telah BHT dan telah dikeluarkan akta cerai dan menyerahkan kepada petugas meja 1	a. Prosentase membuat Instrumen perkara yang telah BHT dan telah dikeluarkan akta cerai dan menyerahkan kepada petugas meja 1	100 %
4.	Membuat Instrumen perkara yang telah diminutasi dan menyerahkan kepada petugas meja 1	a. Prosentase membuat Instrumen perkara yang telah minutasi dan menyerahkan kepada petugas meja 1	100 %
5.	Mencatat buku kutipan akta Nikah/ Duplikat akta nikah yang diterima dalam register	a. Prosentase memcatat buku kutipan akta nikah/duplikat kutipan akta nikah yang diterima dalam register	100 %
6.	Mengarsipkan berkas perkara yang telah diminutasi	a. Prosentase mengisi berkas perkara yang telah minutasi menurut jenis perkara nomor perkara tercantun dalam daftar isi box b. Prosentase menyimpan berkas perkara pada ruang arsip	100 % 100 %

7.	Mengarsipkan Surat Keluar perkara	a. Prosentase mengarsipkan perkara	100 %
8.	Mengarsipkan surat masuk perkara	a. Prosentase mengarsipkan surat keluar perkara	100 %
9.	Mengetik berita acara sidang (BAS) dan menandatangani berita acara sidang, putusan dan penetapan	a. Prosentase mengetik berita acara sidang (BAS) sidang lanjutan b. Prosentase menandatangani berita acara sidang, sidang lanjutan penetapan	100 %
10.	Mengikuti dan mencatat jalannya sidang dan sidang lanjutan	a. Prosentase mengikuti dan mencatat jalannya sidang dan sidang lanjutan	100 %
11.	Mengirim Salinan Putusan/penetapan ikrar talak (CG/CT) ke KUA	a. Prosentase membuat surat pengantar salinan putusan/salinan ikrar talak b. Prosentase mengirimkan salinan putusan/ salinan penetapan ikrar talak ke KUA c. Prosentase menyerahkan salinan putusan/penetapan kepada para pihak	100 % 100 % 100 %
12.	Menjahit berkas perkara	a. Prosentase menjahit perkara yang telah diserahkan oleh Panitera Pengganti kepada meja III	100 %
13.	Mengoresi dan memparaf laporan perkara	a. Prosentase mengoresi memparaf laporan perkara bulanan, triwulan smester dan tahunan.	100 %
14.	Membuat catatan kaki pada putusan dan penetapan	a. Prosentase membuat catatan kaki pada putusan/penetapan	100 %

Langgur, 4 Januari 2016

Wakil Panitera



Dra. Sitti Nahma Tuankotta

Panitera Muda Hukum



Hj. Jupia Ulath, SH